

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus yang hampir setiap hari kita bisa lihat, dengar dari berbagai macam media baik surat kabar dan media elektronik, yaitu tindak kekerasan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang biasa disingkat IPDN¹. Menurut sejarahnya IPDN dulunya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)².

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) adalah salah satu lembaga pendidikan tertinggi di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Desain awal pendiriannya dimaksudkan untuk mempersiapkan birokrat yang siap ditugaskan dan siap dikembangkan baik untuk penyediaan untuk tingkat pusat maupun daerah. Karena hasil yang diinginkan oleh Departemen Dalam Negeri harus memenuhi standar maka pada pelaksanaannya, pendidikan yang diberikan dilakukan secara terpusat dengan sistem asrama. Itu konsep ideal, atau dasar pemikiran filosofis awal mengapa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) harus ada.

Pola pendidikan yang terpusat dan menggunakan pola pengasuhan yang berjenjang dengan tekanan dan latihan fisik yang keras membuat watak dan

¹ Anonim, “Mahasiswa STPDN tewas,” *Harian Kompas*, 12 September 2003, hlm. 16

² *Ibid.*

perilaku para mahasiswa yang masuk STPDN berubah total. Sistem militerisme yang dekat dengan kekerasan fisik bukan sesuatu hal yang aneh bagi para praja. Kekerasan fisik selalu terjadi dan bentuknya sangat bermacam-macam diantara tindakan pemukulan, yang dilakukan oleh praja senior kepada juniornya.

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Yang diresmikan pada tahun 1992 berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992, pada tahun 2003 mengalami peristiwa yang cukup menghebohkan bangsa ini, ketika salah satu terekspos oleh media karena ditemukan tidak bernyawa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh praja seniornya. Praja yang mengalami nasib tragis itu adalah Wahyu Hidayat³.

Mulanya kematian ditutupi oleh pihak kampus, tetapi dikarenakan pada saat itu kebebasan pers benar-benar membuat media dapat menggali tindak pembunuhan yang terjadi di kampus STPDN. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata banyak sekali terjadi tindak kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang praja. Tercatat sejak 15 tahun berdiri sekolah yang mencetak para pamong praja ini terdapat 35 orang praja yang meninggal dunia, ditambah lagi kasus lainnya seperti narkoba, sex bebas dan aborsi.

Untuk mengantisipasi beberapa kejadian tersebut akhirnya pada tahun 2005 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang merupakan sekolah kedinasantingkat lanjut

³ Anonim, "Kematian Wahyu Praja di STPDN," *Harian Pikiran Rakyat*, 5 September 2003, hlm. 14

dilingkungan Depdagri dilebur dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)⁴.

Penyatuan ini dilandasi semangat untuk membuat citra baru lembaga pendidikan ini melewati berbagai masalah yang ada. Hal diharapkan oleh pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri seolah-olah berjalan dengan baik. Sampai satu tahun kemudian wajah pemerintah kembali tercoreng ketika seorang praja asal Sulawesi Utara yang bernama Cliff Muntu kembali menjadi korban kekerasan yang menyebabkan praja ini meninggal dunia.

Kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang praja bernama Cliff Muntu memberikan dampak yang sangat besar terhadap bangsa ini. Hampir setiap hari berita tentang kematian Cliff Muntu menghiasi layar kaca dan surat kabar. Masyarakat bisa mengakses dan melihat pola pendidikan yang berbau militer seperti latihan fisik, berguling, pukulan, tendangan membuat masyarakat tercengang melihat apa yang mereka saksikan.

Cliff Muntu adalah korban meninggal terakhir dari kekerasan yang ada di IPDN. Dengan kematian Cliff Muntu tersebut, menjadikan IPDN sebagai obyek berita media massa yang sangat potensial, yang bisa ditebak selanjutnya, yaitu menjadi objek pembicaraan, diskusi, keprihatinan masyarakat, dari tukang becak sampai Presiden.

Sebagai institusi pendidikan, IPDN sungguh merasakan akibat kekejaman seperti yang diberitakan media massa. Praktis setelah diberitakan

⁴ "Muka Baru di IPDN," [Detik.Com](#)

akhir – akhir ini citra sebagai kampus yang militeristik, kampus kejam, kampus preman, dan berbagai citra lain melekat pada IPDN. Kepercayaan sebagai kampus yang mendidik calon pegawai abdi Negara telah luntur. Mulai muncul Pemda yang tidak akan mengirimkan putra terbaiknya belajar di IPDN. Presiden juga melarang penerimaan mahasiswa baru selama satu tahun untuk tahun ajaran 2007 setelah sejumlah pemerintah daerah menganvam untuk tidak mengirimkan praja sebelum pembenahan IPDN secara tuntas.

Sebelumnya, teguran dari pihak lain sebetulnya sudah sering dilakukan, seperti yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri wisuda di IPDN pada tanggal 8 Agustus 2005 dan 10 Agustus 2006, juga peringatan keras yang disertai ancaman pembubaran IPDN dari anggota komisi II DPR RI.

Pada 16 April 2007, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 892/22/803/SJ yang isinya meminta kepada semua pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak lagi mengirimkan siswa ke IPDN. Citra IPDN sedang krisis, dan tentu sebagai lembaga pendidikan citra menjadi modal bagi keberlangsungan organisasi. Kalau citranya seperti ini siapa yang mau belajar di IPDN. Sekalipun gratis dan dibayar serta dijamin kerja siapa mau jika taruhannya nyawa.

Kita tahu bahwa paradigma pemerintahan saat ini telah bergeser dari police state yang cenderung kaku dan berorientasi keamanan dan ketertiban masyarakat kearah welfare state diman pemerintah lebih dituntut untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek

kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus merubah sosok seorang Pamong Praja yang lebih bersifat mengatur masyarakat, kearah Pangreh Praja yang lebih bersifat abdi masyarakat atau public servant (pelayan masyarakat).

Dari konsep itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah agar sukses sebagai public servant yaitu kejelasan yang dilakukan aparat pemerintahan harus jelas dari segi sistem dan prosedur yang ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mengerti hak dan kewajibannya. Nilai – nilai yang dapat dikembangkan oleh jiwa PNS adalah jiwa positif thinking, kejujuran, keterbukaan, ketepatan, dan kecepatan, cinta kebenaran, senang memberi, dan senang menyenangkan orang lain.

Aparat pemerintah dituntut konsisten dalam menerapkan aturan sehingga kesan bahwa birokrasi identik dengan berbelit – belit, biaya mahal, dan waktu yang lama dapat ditepis. Nilai – nilai yang dapat dikembangkan oleh PNS adalah tegas, disiplin, senang mempermudah, objektif, dan senantiasa bersikap adil.

Aparat Pemerintah dituntut memiliki sikap komunikatif saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap – sikap seperti empati, berorientasi pada solusi, ramah, sopan, rapi, adaptable, ceria, senang bergaul, penuh hormat pada yang tua, serta sayang pada yang lebih muda, diharapkan dimiliki oleh PNS.

Pelayanan yang dilakukan pada masyarakat tidak akan berhasil jika tidak ada komitmen tinggi dari aparat pelaksanaannya. Disini sikap suka

bekerja, setia, loyal, setiakawan, berdedikasi tinggi, responsive, bermotivasi tinggi, mutlak diperlukan.

Jelas bagi kita nilai – nilai yang harus dimiliki seorang PNS agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan nilai – nilai itulah yang seharusnya dikembangkan oleh pihak IPDN, sekaligus diterapkan dalam kurikulum yang nantinya diajarkan pada praja IPDN. Sedangkan nilai – nilai kekerasan, pengasuhan yang cenderung kurang objektif karena lekat dengan sikap kedaerahan, serta lekat dengan kepatuhan membabi buta juniornya pada seniornya sudah selayaknya dihilangkan dari kampus IPDN.

Kematian madya praja Cliff Muntu menjadi klimaks kekerasan sistematis di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Kasus ini sangat berbeda dengan para pendahulunya yaitu Erie Rachan pada tahun 2000 dan Wahyu Hidayat pada tahun 2003. Hal ini dikarenakan selain kematiannya yang tidak wajar juga ada unsur rekayasa terlembaga dari para petinggi Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) untuk menghilangkan jejak sebab kematiannya⁵.

Dari ketiga kematian praja baik Erie Rachan yang berasal dari Bandung, Wahyu Hidayat dari Bogor dan Cliff Muntu asal Manado ada kesamaan yang bisa ditarik benang merahnya yaitu mereka tewas akibat tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya dan pihak kampus sejak awal tidak jujur memberikan penjelasan kepada keluarga para korban dan terhadap publik.

⁵ “Sejak 1990 35 Praja IPDN Tewas,” metro.news.com

Ketiganya diberitakan meninggal akibat sakit. Unsur kekerasan sama sekali tidak disinggung. Dalam kasus kematian Cliff Muntu informasi awal yang dilansir secara sepihak oleh pejabat Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Hingga Departemen Dalam Negeri yaitu Cliff Muntu mati karena penyakit liver akut yang dideritanya.

Kepolisian Jatinangor dengan cepat merespon kejadian di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Mereka mengumpulkan bukti serta sanksi yang dianggap mengetahui kejadian tewasnya Cliff Muntu. Rekonstruksi pun kemudian dilakukan. Akhirnya misteri kematian Cliff Muntu terbongkar setelah polisi memerintahkan jenazah untuk diotopsi dilaboratorium forensik RS. Hasan Sadikin Bandung.

Polisi kemudian mengambil kesimpulan bahwa kematian Cliff Muntu bukan karena penyakit liver melainkan karena tindak kekerasan. Tujuh dari sebelas praja yang terkait dengan dengan kematian Cliff Muntu diperiksa secara instensif kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka. Tujuh praja tersebut adalah ⁶:

1. Hikmat Faizal (Kalteng, ketua kelompok pataka)
2. Muhammad Amrullah (Sulut)
3. Fendi Ntobuo (Papua)
4. Andi Bustanil (Sulsel)
5. Jaka Anugrah Putra(Kaltim)
6. Ahma Ari Pendi Harahap (Sumut)
7. Frans Albert Yoku (Papua)

⁶ Hermawan Aksan, *Mereka Membunuhku Pelan-pelan*, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 1997, hlm. 30

Selain ketujuh praja, pihak pihak yang terkait juga diperiksa oleh polisi diantaranya pimpinan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), para pengasuh serta dokter yang menerima jenazah Cliff Muntu pertama kali.

Pemerintah melalui presiden juga memberikan reaksi yang sangat keras terhadap kejadian di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Presiden langsung membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus dan membereskan pola pendidikan di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN).

Seiring dengan berjalannya waktu dimana Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) sudah memiliki pimpinan baru, yang menjadi pertanyaan apakah kejadian berupa tindak kekerasan tidak akan terulang lagi di IPDN lalu bagaimanakah penerapan sanksi terhadap para pelaku apakah akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai perbandingan para tersangka kasus pembunuhan terhadap Wahyu Hidayat pada tahun 2003 masih bisa berkeliaran dengan bebas bahkan mereka bisa bekerja dengan tenang di pemerintah daerah (PEMDA).

Berkaitan uraian diatas yang membahas mengenai Kejadian yang terjadi di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), maka penulis mengambil judul

**TINJAUAN YURIDIS PENGANIAYAAN TERHADAP PRAJA IPDN
YANG DILAKUKAN DI LINGKUNGAN KAMPUS IPDN
SUMEDANG JAWA BARAT**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, ada beberapa pokok permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang tindak pidana penganiayaan menurut KUHP
2. Bagaimanakah sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan praja IPDN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mempelajari segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan serta pengaturannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah sanksi hukum yang diterima oleh para pelaku penganiayaan terhadap praja IPDN di Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN).

Manfaat Penelitian

Memberikan informasi ilmiah untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh almamater sebagai bahan kepustakaan untuk menambah pengetahuan tentang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1 Kerangka Teoritis

Kerangka yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Teori Tujuan Hukum Pidana, Teori Pembagian Hukum Pidana, dan Teori Pembenaan penjatuhan pidana⁷:

a. Teori Tujuan Hukum Pidana

1. Untuk menakut – nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan Pidana (fungsi preventif atau pencegahan)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar Menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif)

b. Teori Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut⁸:

1. Hukum pidana objektif (*ius poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum Pidana Objektif dibedakan lagi menjadi⁹ :
 - a. Hukum Pidana Materiil, adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang:
 1. perbuatan – perbuatan apa yang dapat dihukum

⁷ Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 hlm. 61

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 62

2. siapa yang dapat dihukum
 3. hukuman apa yang dapat diterapkan
- b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil

2. Hukum Pidana Subjektif (*ius puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif, Hak – hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya¹⁰ :

- a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman
- b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tinadak pidana
- c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara

c. Teori pembenaran penjatuhan pidana

Untuk Mencari absah pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelakyu kejahatan, ada 3 teori dalam hukum pidana sebagai berikut¹¹ :

1. Teori Absolut

Menurut Teori Absolut, tujuan pemindanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana. Teori ini disebu

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* ,hlm. 6

juga teori pembalasan karena bersifat pembalasan (vergelding) hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori Relatif,

Tujuan pemindaan adalah untuk :

1. Mencegah terjadinya kejahatan
2. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
3. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

2 Kerangka Konseptual

a. Pengertian Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) sesuatu masalah, kegiatan atau kejadian yang timbul dalam masyarakat.

b. Pengertian Yuridis

Adalah hukum menurut hukum, secara hukum: bantuan – bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan.

c. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindak pidana materiil yang berarti bahwa tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang – Undang yaitu timbulnya suatu akibat .Sedangkan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana arti dari penganiayaan tidak didefinisikan secara rinci. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 ayat 4 hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan meberikan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku.Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya akan menimbulkan akibat sakit atau luka itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat tajam.¹²

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan - perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku

¹² Andi Hamzah, Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.276

Apabila perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang dengan tujuan lain seperti¹³:

1. Orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga
2. Seorang ahli melakukan pembedahan pada orang berdasarkan undang-undang.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte),sedangkan berarti gangguan atas fungsi dari alat – alat didalam tubuh manusia.

Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain yang dengan sengaja.

d. Pengertian Praja IPDN

Praja IPDN berarti adalah kota atau negara.Di IPDN terdapat nama – nama untuk tiap tingkat kuliah yaitu¹⁴ :

1. Muda Praja untuk praja tingkat satu
2. Madya Praja untuk praja tingkat dua
3. Nindya Praja untuk praja tingkat tiga
4. Wasana Praja untuk praja tingkat empat

¹³ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁴ “Praja di IPDN,” gatra.com

IPDN (Institut Pemerintahan dalam negeri) adalah nama baru dari STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam negeri). Sekolah ini adalah sekolah kedinasan yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri untuk mendidik calon – calon pemerintahan aparat pemerintahan di Indonesia .

Setelah terjadi kasus kekerasan pada praja Wahyu Hidayat yang menyebabkannya meninggal dunia, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri akhirnya memutuskan melebur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) DAN Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Pada tahun 2005¹⁵.

Perubahan yang diatur Kepres Nomor 87/2004 tentang penggabungan STPDN dan IIP dan Permen Dalam Negeri No 29 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, sebenarnya sudah dirancang sejak 1998 karena ada aturan yang membatasi setiap Departemen hanya memiliki satu kedinasan.

Dalih para konseptor IPDN yang sering mengemuka pola pendidikan IPDN mengadopsi sistem akademi militer tersebut afdalah untuk mencetak aparat pemerintah dalam yang disiplin, tegar kuat dan berwibawa. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan dalam pertemuan nasional itu justru menampik dalih demikian. Pada dasarnya rekomendasi itu dikeluarkan atas dasar visi bersama mereka dalam membangun Indonesia yang demokratis dimasa depan¹⁶.

¹⁵”*Sindrom Kekerasan di IPDN,*” blog.kenz.or.id

¹⁶”*Hentikan Kekerasan di IPDN,*” [kompas online.com](http://kompasonline.com)

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari dari berbagai PTN dan PTS tersebut memandang bahwa Indonesia sudah sejak saat itu perlu mengubah paradigma pembangunannya dari gaya sentralistik dan militeristik menuju tahap – tahap pendemokrasian. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi masa depan tidak berada dalam bayang – bayang militer dan sekedar menjadi abdi penguasa. Pelayanan birokrasi pemerintahan yang lebih menekankan dirinya sebagai abdi negara dipandang telah memarginalkan prinsip aparatur sebagai abdi masyarakat. Karena sangatlah riskan bila pola- pola militer yang dikembangkan melalui pendidikan kepomong prajaan di IPDN diterapkan.

Dikhawatirkan pada akhirnya IPDN hanya akan mencetak pamong yang bersikap eksklusif sebagaimana ditunjukkan militer yang waktu itu begitu kokoh menjadi bagian dari kepentingan penguasa ketimbang sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat. Di era demokrasi, aparatur birokrasi harus menjadi pelayan masyarakat yang profesional. Lembaga pendidikan IPDN berkewajiban menghasilkan pamong – pamong seperti itu.

Masalah disiplin adalah sisi yang menyatu dengan profesionalisme layanan birokrasi sehingga tidak selalu identik dengan paham militer. Birokrasi yang disiplin dan berwibawa akan dengan sendirinya terbentuk ketika sistem pelayanan masyarakat ditata secara profesional, sebagaimana dilakukan juga oleh lembaga – lembaga swasta yang memberikan layanan jasa terbaiknya pada masyarakat. Demikian salah satu argumentasi yang menjadi alasan mahasiswa

Ilmu Pemerintahan se- Indonesia melorkan rekomendasi mengenai peninjauan kembali pola pendidikan di IPDN waktu itu¹⁷

3 Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis dan dengan memperhatikan rumusan masalah yang akan diteliti, penulis dapat membuat suatu kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut:



¹⁷ “Kekerasan Supaya dihentikan,” pangreh.praja.com

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu :penelitian terhadap data sekunder. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang – undangan dan buku – buku ilmiah. Oleh karena itu penelitia yuridis normative tidak memerlukan penelitian¹⁸.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif.pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kasus.

3. Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan – bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah. Bahan – bahan hukum adalah bahan – bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan – bahan hukum tersebut yaitu¹⁹ :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para hukum
- c. Bahan Hukum Tertier terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia

¹⁸ Hotma P Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007 hlm. 76

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah satu teknik pengumpulan atau pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)²⁰.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan Isi hati, pikiran dan perasaan manusia. Oleh sebab itu untuk memahami ilmu hukum satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan penafsiran hukum.

Bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara – cara penafsiran yang ada didalam ilmu hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistem Penelitian proposal ini terdiri dari I Bab

Bab I Pendahuluan, meliputi :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78